

PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PENGELOLAAN USAHA PADA UMKM GALANSIA DESA SAIT BUTTU, KABUPATEN SIMALUNGUN

**Cahaya Permata¹, Hadist Suliatiawati², Tatya Zahra Andini³,
Syadzwina Rasyiah Iwani⁴, Bunga Nur Qomariah⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹⁾cahayapermata@uinsu.ac.id, ²⁾hadistsulistiawati9@gmail.com,
³⁾tatyanazahraandini@gmail.com, ⁴⁾syadzwinarasyiahiwani@gmail.com,
⁵⁾bungaqomariah@gmail.com

Abstrak

UMKM Galansia (Gerakan Lansia Asik) di Desa Sait Buttu, Kabupaten Simalungun merupakan kelompok usaha yang beranggotakan 54 lansia dan bergerak dalam produksi serta pemasaran berbagai produk olahan. Dalam pengelolaan usaha, terdapat praktik kerja sama dalam penyediaan modal, kegiatan produksi, pemasaran, dan pengelolaan hasil usaha yang belum sepenuhnya dipahami berdasarkan prinsip akad syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota UMKM Galansia mengenai akad musyarakah serta penerapannya dalam pengelolaan usaha. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan melalui pendidikan masyarakat, observasi, wawancara, konsultasi, dan diskusi. Tahapan kegiatan meliputi observasi dan identifikasi permasalahan, penyusunan materi, penyampaian materi akad musyarakah, diskusi dan konsultasi, serta evaluasi secara deskriptif kualitatif. Materi pendampingan mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, modal, kontribusi para pihak, pembagian keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban dalam akad musyarakah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan membantu peserta memahami hubungan antara prinsip musyarakah dengan praktik pengelolaan modal, pembagian hasil, pembagian tugas, dan tanggung jawab dalam usaha. Kegiatan ini memberikan dasar pemahaman bagi UMKM Galansia untuk mengelola kerja sama usaha secara lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah.

Abstract

Galansia (Gerakan Lansia Asik) in Sait Buttu Village, Simalungun Regency, is a business group consisting of 54 elderly members engaged in the production and marketing of various processed products. In its business management, the group applies cooperation practices involving capital provision, production activities, marketing, and profit management, which have not been fully understood from the perspective of Islamic contract principles. This community service activity aims to improve the understanding of Galansia MSME members regarding the musyarakah contract and its application in business management. The implementation method employed a mentoring approach through community education, observation, interviews, consultation, and discussion. The activities consisted of problem observation and identification, preparation of materials, delivery of musyarakah materials, discussion and consultation, and qualitative descriptive evaluation. The mentoring materials covered the definition, legal basis, pillars and requirements, capital contribution, profit and loss sharing, and the rights and obligations of the parties in a musyarakah contract. The results indicate that the mentoring activity helped participants understand the relationship between musyarakah principles and the existing practices of capital management, profit sharing, division of tasks, and responsibilities within the business. This activity provides a foundation for Galansia MSME to manage business cooperation more systematically and in accordance with Islamic principles.

Kata kunci: Akad Musyarakah; Pendampingan UMKM; Pengelolaan Usaha.

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Selain berfungsi sebagai sumber penghasilan utama, UMKM juga menjadi pilar dalam menjaga keberlangsungan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Melany, Andini, Simbolon, & Permata, 2026). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Terdapat berbagai daerah, terutama di pedesaan, UMKM menjadi sumber utama pekerjaan dan mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Djayusman & Azizah, 2025). Selain itu, UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi individu yang memiliki keterbatasan keterampilan atau modal, sehingga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. (Pane, Purba, Putri, & Harahap, 2025)

Kabupaten Simalungun memiliki potensi UMKM yang dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah, salah satunya UMKM Galansia yang berada di Desa Sait Buttu. Namun, dalam praktik pengelolaannya, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memahami aspek hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan usaha secara adil, transparan, dan berkelanjutan (Sari & Anggraini, 2022).

Salah satu akad yang sering digunakan dalam kegiatan usaha adalah akad musyarakah (Gurusinga, Prasetyo, & Desta, 2025). Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha (*ra'sul mal*) dan kerja (*'amal*) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing-masing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing. (Syariah, 2024)

Namun demikian, pemahaman pelaku UMKM terhadap akad musyarakah masih relatif terbatas. Sebagian pelaku usaha belum memahami secara utuh konsep, rukun, syarat, serta mekanisme penerapan akad musyarakah dalam kegiatan usaha sehari-hari. Keterbatasan pemahaman ini dapat menyebabkan praktik kerja sama usaha yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akad musyarakah dan penerapannya dalam pengelolaan usaha (Amanda, Khaidah, Sari, & Nabilla, 2026).

UMKM Galansia yang berlokasi di Desa Sait Buttu, Kabupaten Simalungun, merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi untuk berkembang melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usahanya. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pelaku usaha, ditemukan bahwa pemahaman mengenai konsep akad musyarakah, mekanisme pembagian keuntungan, serta pengelolaan kerja sama usaha berbasis syariah masih perlu ditingkatkan.

Sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam pemberdayaan masyarakat, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pendampingan pemahaman akad musyarakah kepada pelaku UMKM Galansia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai konsep dasar akad musyarakah, rukun dan syarat akad, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta penerapannya dalam pengelolaan usaha. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih optimal sehingga mampu menciptakan sistem kerja sama usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Faisal & M, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada upaya pendampingan pemahaman akad musyarakah dalam pengelolaan usaha pada UMKM Galansia Desa Sait Buttu, Kabupaten Simalungun. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang mendukung penguatan literasi ekonomi syariah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pada sektor UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anggota UMKM Galansia Desa Sait Buttu, Kabupaten Simalungun mengenai akad musyarakah. Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke UMKM Galansia dengan melakukan diskusi dan tanya jawab bersama anggota UMKM. Sasaran dalam kegiatan ini adalah anggota UMKM Galansia. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Service Learning* (SL).

Metode *Service Learning* (SL) merupakan pendekatan yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pelayanan kepada masyarakat. Pada kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pembelajaran melalui interaksi langsung dengan masyarakat, sekaligus memberikan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Khasanah et al., 2024). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) identifikasi melalui diskusi, 2) analisis praktik usaha, 3) penyuluhan dan pemberian pemahaman, dan 4) refleksi (Afandi et al., 2022).

Tahap pertama dilakukan dengan mengunjungi UMKM Galansia dan melakukan diskusi serta tanya jawab mengenai pengelolaan usaha, terutama berkaitan dengan modal, kerja sama, produksi, dan pembagian hasil usaha. Tahap kedua dilakukan dengan menganalisis hasil diskusi dan menemukan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan oleh UMKM Galansia memiliki karakteristik akad musyarakah. Tahap ketiga dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada anggota UMKM mengenai akad musyarakah, meliputi pengertian, rukun dan syarat, serta penerapannya dalam kegiatan usaha (Khorunnisa, Laily, & Ulya, 2022). Tahap keempat dilakukan melalui refleksi dan diskusi kembali untuk memastikan anggota UMKM memahami keterkaitan antara praktik kerja sama yang selama ini dilakukan dengan akad musyarakah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum UMKM Galansia dan Identifikasi Permasalahan

UMKM Galansia merupakan kelompok usaha yang berkembang dari kegiatan pemberdayaan lansia di Desa Sait Buttu, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil diskusi dengan anggota dan pengelola UMKM Galansia, kegiatan kelompok ini telah dimulai sejak tahun 2018 melalui kegiatan senam lansia dan kemudian berkembang menjadi kegiatan produksi pada tahun 2020. Saat ini, UMKM Galansia memiliki 54 anggota lansia yang terlibat dalam berbagai aktivitas produksi dan pemasaran. Produk yang dihasilkan antara lain sabun cuci piring, bawang goreng, keripik ubi, keripik ladi, peyek, kue bawang, dan kembang goyang. Beberapa anggota melakukan produksi dari rumah dengan memperoleh dukungan modal dari kelompok, sedangkan hasil produksinya dipasarkan melalui UMKM Galansia.

Tahap identifikasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke UMKM Galansia dengan melakukan diskusi dan tanya jawab bersama anggota UMKM. Diskusi diarahkan untuk mengetahui bagaimana kegiatan usaha dijalankan, khususnya mengenai modal, kerja sama antaranggota, produksi, pemasaran, dan pengelolaan hasil usaha. Melalui proses tersebut diketahui bahwa UMKM Galansia telah memiliki pola kerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha. Anggota dapat memperoleh modal dari kelompok untuk melakukan produksi, kemudian hasil produksinya dipasarkan melalui kelompok. Sebagian dana dari hasil penjualan dimasukkan ke dalam kas dan sebagian lainnya digunakan kembali untuk mendukung modal usaha. Keuntungan yang diperoleh juga digunakan untuk kebutuhan kelompok dan kegiatan sosial, termasuk pemberian paket sembako kepada anggota lansia.

Selain melihat pola kerja sama, diskusi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan kegiatan pemasaran UMKM Galansia. Produk bawang goreng, misalnya, telah dipasarkan hingga Medan dan pernah dibeli oleh konsumen dari luar daerah. Terdapat pula pihak lain yang mengambil produk Galansia untuk kemudian dikemas menggunakan merek sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM Galansia telah memiliki aktivitas usaha yang berjalan dan pola kerja sama antaranggota yang mendukung kegiatan produksi serta pemasaran.

Berdasarkan hasil identifikasi melalui diskusi tersebut, ditemukan bahwa kerja sama dalam UMKM Galansia tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga melibatkan penyediaan modal, pemasaran, serta pengelolaan hasil usaha. Praktik tersebut kemudian menjadi dasar bagi tahap berikutnya, yaitu analisis praktik usaha. Analisis dilakukan dengan melihat hubungan antara bentuk kerja sama yang dijelaskan oleh anggota dengan konsep akad dalam ekonomi syariah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan UMKM Galansia memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan akad musyarakah. Hal tersebut terlihat dari adanya kontribusi dalam bentuk modal dan keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha. Sebagian anggota berkontribusi melalui kegiatan produksi, sementara anggota lainnya terlibat dalam pemasaran maupun pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kerja sama yang selama ini dilakukan oleh anggota Galansia dapat dijadikan contoh nyata untuk memahami penerapan prinsip musyarakah dalam kegiatan usaha (Muzahida & Hamdan, 2021).

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan materi penyuluhan. Karena peserta telah menjalankan praktik kerja sama usaha, tetapi praktik tersebut belum secara langsung dikaitkan dengan istilah dan konsep akad musyarakah, maka materi penyuluhan diarahkan pada pemahaman mengenai akad musyarakah dan hubungannya dengan praktik usaha yang telah dilakukan (Fitriani & Nisa, 2024). Materi yang diberikan meliputi pengertian, rukun dan syarat, kontribusi para pihak, pembagian keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban dalam akad musyarakah.

3.2 Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Akad Musyarakah

Tahap penyuluhan dan pemberian pemahaman dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis praktik usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Penyuluhan tidak hanya dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai teori akad musyarakah, tetapi juga dengan menghubungkan materi tersebut dengan praktik kerja sama yang ditemukan pada UMKM Galansia. Pendekatan tersebut dilakukan agar anggota dapat memahami akad musyarakah berdasarkan kegiatan usaha yang telah mereka jalankan sehari-hari.

Pada proses penyuluhan, anggota UMKM Galansia diberikan pemahaman mengenai pengertian akad musyarakah sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan adanya kontribusi dari para pihak. Penjelasan kemudian diarahkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam praktik usaha Galansia, seperti penyediaan modal oleh kelompok, keterlibatan anggota dalam produksi, pemasaran produk, serta pengelolaan hasil usaha.

Materi mengenai prinsip musyarakah juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (Indonesia, 2000). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai kontribusi modal dan kerja para mitra serta pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah. Ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan pemahaman kepada anggota mengenai pentingnya kejelasan kontribusi, kesepakatan para pihak, pembagian hasil, serta tanggung jawab dalam kerja sama usaha.

Konsep tersebut kemudian dikaitkan secara langsung dengan kondisi UMKM Galansia. Berdasarkan hasil diskusi, anggota memiliki keterlibatan yang berbeda dalam menjalankan usaha. Sebagian anggota terlibat dalam produksi, sebagian lainnya dalam pemasaran, sedangkan pengelolaan keuangan dan pembukuan dilakukan oleh anggota tertentu. Perbedaan bentuk kontribusi tersebut dijelaskan dalam diskusi agar anggota memahami bahwa kerja sama usaha dapat memiliki bentuk kontribusi yang berbeda, tetapi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap perlu dipahami dengan jelas.

Pembahasan juga mencakup pengelolaan hasil usaha. Dalam praktiknya, sebagian hasil penjualan dikembalikan untuk mendukung modal usaha dan sebagian keuntungan digunakan untuk kebutuhan kelompok maupun kegiatan sosial. Kondisi tersebut menjadi bahan diskusi untuk menjelaskan pentingnya kesepakatan mengenai penggunaan dan pembagian hasil usaha dalam kerja sama berbasis musyarakah. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman

mengenai definisi akad, tetapi juga dapat melihat hubungan antara prinsip akad dengan praktik pengelolaan usaha yang telah mereka lakukan.

Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab sehingga anggota UMKM memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan pertanyaan mengenai praktik kerja sama yang mereka jalankan. Melalui diskusi tersebut, proses pemberian pemahaman berlangsung secara dua arah (Diansyah, Simamora, Putra, Yani, & Albab, 2022). Mahasiswa memberikan pengetahuan mengenai akad musyarakah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, sementara pengalaman anggota UMKM menjadi bahan untuk memahami penerapan konsep tersebut dalam kondisi nyata.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa *Service Learning* tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pihak yang belajar dari pengalaman masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama proses pembelajaran akademik digunakan untuk menganalisis praktik kerja sama yang ditemukan di UMKM Galansia. Sebaliknya, pengalaman anggota UMKM menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa dalam memahami penerapan akad musyarakah pada praktik usaha masyarakat.

3.3 Dampak Peningkatan terhadap Pemahaman dan Pengelolaan Usaha UMKM

Tahap refleksi dilakukan setelah proses penyuluhan dan diskusi selesai. Refleksi dilakukan melalui diskusi kembali mengenai materi yang telah diberikan dan keterkaitannya dengan praktik kerja sama yang selama ini dilakukan oleh anggota UMKM Galansia. Pada tahap ini, anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, serta pemahaman yang diperoleh selama proses penyuluhan.

Berdasarkan proses diskusi tersebut, peserta dapat menghubungkan praktik kerja sama yang telah dilakukan dengan konsep akad musyarakah. Pemahaman tersebut terutama terlihat dari kemampuan peserta untuk melihat hubungan antara penyediaan modal, keterlibatan dalam produksi dan pemasaran, pengelolaan hasil usaha, serta pembagian peran dengan prinsip kerja sama dalam akad musyarakah. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan memberikan kerangka pemahaman yang lebih terarah terhadap praktik usaha yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan pengalaman.

Refleksi juga menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan UMKM Galansia telah memiliki unsur kerja sama usaha, tetapi sebelumnya belum secara khusus dipahami dalam perspektif akad musyarakah. Melalui kegiatan ini, anggota memperoleh pemahaman bahwa kerja sama usaha yang melibatkan modal dan kontribusi para pihak memiliki aspek akad yang perlu diperhatikan. Hal tersebut mencakup kejelasan kontribusi, kesepakatan, pembagian hasil, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Aspek pengelolaan usaha dalam kegiatan ini menekankan pentingnya kejelasan dalam pengelolaan modal dan hasil usaha. UMKM Galansia telah memiliki mekanisme penggunaan sebagian hasil penjualan untuk mendukung modal usaha dan kegiatan kelompok. Melalui penyuluhan, praktik tersebut kemudian dipahami dalam kaitannya dengan prinsip musyarakah, khususnya mengenai perlunya kesepakatan para pihak dalam pengelolaan dan penggunaan hasil usaha.

Refleksi tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota UMKM, tetapi juga menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa. Interaksi secara langsung dengan anggota Galansia memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori akad musyarakah yang dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik kerja sama yang terdapat di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan karakter *Service Learning* yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pelayanan kepada masyarakat melalui pengalaman langsung dan proses refleksi.

Meskipun demikian, hasil kegiatan ini tidak menunjukkan perubahan secara langsung terhadap sistem pengelolaan UMKM Galansia. Kegiatan berfokus pada pemberian pemahaman melalui diskusi dan penyuluhan sehingga hasil yang diperoleh lebih diarahkan pada aspek pemahaman peserta terhadap hubungan antara praktik usaha dan akad musyarakah. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak mengukur peningkatan pemahaman secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test,

melainkan melihat respons, keterlibatan, pertanyaan, dan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung.

Hasil refleksi juga menunjukkan bahwa pengembangan UMKM Galansia masih membutuhkan pendampingan pada aspek lain, seperti pencatatan keuangan, administrasi, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, serta fasilitas rumah produksi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akad musyarakah merupakan salah satu bagian dari penguatan kapasitas UMKM. Pendampingan lanjutan dapat diarahkan pada penerapan yang lebih praktis, seperti penyusunan kesepakatan kerja sama, pencatatan modal dan hasil usaha, serta penguatan manajemen usaha.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian melalui pendekatan *Service Learning* memberikan ruang bagi terjadinya proses pembelajaran dua arah. Anggota UMKM memperoleh pemahaman mengenai akad musyarakah berdasarkan praktik usaha yang telah mereka jalankan, sedangkan mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan pengetahuan akademik untuk memahami dan memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat (Daeng, Rois, Hailuddin, Fuady, & Alwi, 2023). Proses identifikasi, analisis praktik usaha, penyuluhan, dan refleksi tersebut menjadi satu kesatuan yang menunjukkan penerapan *Service Learning* dalam kegiatan pengabdian pada UMKM Galansia.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pemahaman akad musyarakah pada UMKM Galansia di Desa Sait Buttu, Kabupaten Simalungun, menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman anggota mengenai prinsip kerja sama usaha berdasarkan syariah. Pendampingan yang dilakukan melalui observasi, penyampaian materi, diskusi, dan konsultasi memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai modal, kontribusi para pihak, pembagian keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban dalam akad musyarakah. Pemahaman tersebut kemudian dikaitkan dengan praktik yang telah berjalan di UMKM Galansia, khususnya dalam penyediaan modal, kegiatan produksi, pemasaran, dan pengelolaan hasil usaha. Meskipun demikian, pendampingan ini belum secara langsung mengubah sistem pengelolaan usaha yang telah berjalan, sehingga penerapan akad musyarakah secara lebih formal masih memerlukan tindak lanjut. Selain aspek akad, UMKM Galansia juga masih menghadapi kebutuhan pengembangan berupa penggunaan pembayaran digital melalui QRIS, peningkatan kemampuan administrasi dan penyusunan proposal, serta penyediaan rumah produksi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk memberikan pendampingan lanjutan yang lebih aplikatif, khususnya dalam penyusunan kesepakatan kerja sama berbasis musyarakah, pencatatan keuangan, digitalisasi pembayaran, dan penguatan kapasitas pengelolaan usaha agar keberlanjutan dan kemandirian UMKM Galansia dapat semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., & Sudirman, M. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- Amanda, F., Khaidah, N., Sari, Y., & Nabilla, D. (2026). Analisis Kesenjangan Pemahaman UMKM Batam Terhadap Akad Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 8(1), 17–31.
- Daeng, A., Rois, I., Hailuddin, Fuady, H., & Alwi, M. (2023). Pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Gomong Seleparang Kota Mataram. *Jurnal Abdimas Sangkaira*, 3(2).

- Diansyah, Simamora, V., Putra, R. J., Yani, A. S., & Albab, M. U. (2022). Pendidikan Kewirausahaan pada Mitra Usaha Mikro Bidang Kuliner. *Jurnal Inovasi Dan Penerapan Iptek*, 5(1).
- Djayusman, R. R., & Azizah, R. N. (2025). Analisis Peluang dan Potensi Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM pada BTN Syariah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 286–295.
- Faisal, A., & M, F. K. (2023). Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Masjid. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 44–57.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Studi Kasus pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah). *Sharia Economic Review*, 1(1).
- Gurusinga, H. B., Prasetyo, J. A., & Desta, M. R. D. (2025). Peran Akad Musyarakah dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat Tinjauan pada UMKM dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 88–98.
- Indonesia, M. U. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000*.
- Khasanah, U., Trisnawati, S. N. I., Isma, A., Alanur, S. N., Maida, A. N., Nikodemus, ... Maulida, C. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Teori dan Implementasi*.
- Khorunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1332–1339.
- Melany, Andini, P., Simbolon, S. A., & Permata, C. (2026). Edukasi Literasi Digitalisasi Facebook Marketplace dan QRIS pada UMKM di Dusun Bangunan , Desa Tanjung Putus. *Journal of Human And Education*, 6(1), 28–39.
- Muzahida, C., & Hamdan, A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(8), 15–22.
- Pane, A. S. A. S., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. (2025). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(03), 122–129.
- Sari, J., & Anggraini, T. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Pelaku UMKM Dalam Mendukung Industry Halal (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KCP.Rantau Prapat). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Syariah, D. P. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan.